



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Arah Murni - Gedung Beringin, Telp. (0711) 253711 Kantor Fax 253316,
email: dkk@bandarlampung.go.id @bandarlampung @bandarlampungkota.go.id/
BANDAR LAMPUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 696.0 / IV.40/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA SE KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : April 2021
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



Drs. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / / IV.40/2021
TANGGAL : APRIL 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SMPN 28 BANDAR LAMPUNG KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM INOVASI MODEL PEMBELAJARAN GAMIFICATION BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) MELALUI MEDIA APLIKASI QUIZWHIZZER DI SMP
NEGERI 28 BANDAR LAMPUNG PADA ERA SOCIETY 5.0 DILINGKUNGAN SEKOLAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

Penanggungjawab	:	SAMSURI, S.Pd
Ketua	:	Ayu Wijayanti, S.Pd
Sekretaris	:	Lucy Rianitasari, S.Pd
Anggota	:	1. Rahayu Dwi K., S.Pd
		2. Salmawati, S.Pd
		3. Sidamanik, S.Pd
		4. Efi Umiati, S.Pd
		5. Diana, S.Pd
		6. Amam Farih, M.Pd.I
		7. Yun Komalasari, S.Pd
		8. Rini Setyowati, S.Pd
		9. Drs. Sepriyanto
		10. Sari Hayati, S.Pd
		11. Yamin, S.Pd
		12. Rum Astuti, S.Pd
		13. Rosdianti, S.Pd
		14. Andayati, S.Pd
		15. Berta S., S.Pd
		16. Yurisnah, S.Pd
		17. Khotib, S.Ag
		18. Endah S.W., S.Pd
		19. Iqrima Aini, M.Pd

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: April 2021
Ptt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



Dr. SUKARMA WIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 19690808 198901 1 002



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email: dtsdkbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2111 / IV.40/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada Tanggal : 18 November 2021
 PE. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
 NIP.19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/211/10-A0/2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ketua	:	SEKRETARIS
Sekretaris	:	SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1. KABID DIKDAS
		2. KABID PAUD
		3. KABID KEBUDAYAAN
		4. UNSUR PENGAWAS
		5. MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001